

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktek penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk merupakan suatu perkara yang membuat pasangan calon suami-istri yang siap rukun dan syaratnya untuk menikah menjadi tertunda. Penundaan yang didasari bahwa menikah akan lebih baik pada bulan yang baik dan menikah menjadi tidak baik pada bulan yang tidak baik, hal ini bisa dijadikan sebagai nasehat perkawinan. Pada kitab Tajul

Muluk tersebut terhitung hanya ada 5 bulan dalam 1 tahun bulan yang tidak baik untuk menikah, pernikahan bisa ditunda sampai pada bulan baik yang terdekat sehingga tidak perlu menunggu selama hampir 1 tahun. Karena dikhawatirkan penundaan yang terlalu lama mengakibatkan terjadinya sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

2. Adapun alasan yang dikemukakan oleh para responden adalah karena ingin perkawinannya itu dilaksanakan pada bulan yang baik, sehingga nanti dalam berumah tangga mereka dalam keadaan yang baik pula. Alasan lainnya ialah menganggap penundaan perkawinan tersebut merupakan suatu adat yang berlaku di daerah Amuntai dan tetap dipedomani oleh setiap orang yang berasal dari Amuntai meskipun tidak berdiam diri di kota Amuntai lagi. Apabila alasan-alasan tersebut dipertimbangkan dengan hukum Islam, maka sebenarnya yang membuat keluarga langgeng dan bahagia adalah hubungan yang didasari dengan nilai agama Islam dengan benar.

B. Saran

1. Penelitian ini bisa dilanjutkan kepada pembahasan yang lebih mendalam. Karena hasil dari penelitian ini hanya mencakup praktik dari penundaan perkawinan berdasarkan kitab tajul muluk dan alasan-alasan penundaan. Penelitian ini masih bisa dilanjutkan kepada tahap penelusuran mengenai dampak dari penundaan tersebut dan penelusuran mengenai kitab tajul muluk itu sendiri.

2. Sebaiknya bagi orang tua, kerabat dan orang-orang yang dekat dengan salah satu mempelai suami istri atau dari pihak calon mempelai itu sendiri yang mempercayai kitab tajul muluk, agar tidak terlalu lama melakukan penundaan perkawinan untuk menyesuaikan dengan bulan yang baik. Sehingga bagi pasangan calon suami-istri dapat segera menikah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya untuk melaksanakan pernikahan. Namun seandainya penundaan tersebut dikarenakan seorang laki-laki dan perempuan yang belum siap secara rukun dan syaratnya maka penundaan tersebut memang harus dilakukan sampai mereka memenuhinya.
3. Sebaiknya bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya atau dari mempelai itu sendiri, agar tidak menjadikan kitab ini sebagai landasan utama akan tetapi dijadikan hanya sebagai salah satu saran pelaksanaan pernikahan.